

**PROBLEMATIKA PENERAPAN NORMA TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DALAM PRAKTIK PROSTITUSI**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ANYTA SARI  
18103040117**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:  
FAIQ TOBRONI, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan fenomena global yang menjadi salah satu kasus yang marak terjadi di Indonesia. Dalam beberapa kasus TPPO berkelindan dengan praktik prostitusi. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam kasus perkara Nomor 493/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana problematika penerapan TPPO dalam praktik prostitusi. Peneliti mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana pemaknaan praktik tindak perdagangan orang oleh jaksa dalam putusan tersebut dan mengapa penafsiran hukum oleh hakim dan jaksa dalam menyikapi dakwaan tindak pidana perdagangan orang dalam perkara dengan putusan nomor: 493/Pid.Sus/2020/PN.Smn berbeda.

Dengan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan, penelitian hukum deskriptif, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menyebutkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Jaksa menilai kasus tersebut sebagai TPPO dengan alasan bahwa seluruh fakta di persidangan menunjukkan semuanya telah memenuhi unsur dalam pasal TPPO. Kedua, akan tetapi majelis hakim tidak melihat adanya unsur pemaksaan dalam kasus tersebut, sehingga majelis hakim memutus dengan pasal mempermudah perbuatan cabul biasa.

Berdasarkan penelitian ini, Majelis Hakim menjatuhi putusan “dengan sengaja menyebabkan/memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian/kebiasaan”. Dari putusan tersebut maka Terdakwa dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Putusan majelis hakim berbeda dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, yakni jaksa penuntut umum menganggap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Majelis hakim tidak melihat semua unsur yang terdapat dalam UU TPPO terpenuhi, maka majelis hakim tidak dapat memutus dengan dakwaan alternatif kesatu. Namun majelis hakim menganggap sebagai tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP. Dari tidak diterimanya tuntutan oleh jaksa penuntut umum maka, maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai penafsiran hukum oleh para penegak hukum dalam menyikapi kasus tersebut.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Perdagangan Orang, Prostitusi, Muncikari

## ABSTRACT

The crime of trafficking in persons is a global phenomenon which is one of the most common cases in Indonesia. In some cases the crime of trafficking in person is intertwined with the practice of prostitution. This is as happened in the case of case Number 493/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

From the explanation above, researchers are interested in further researching how problematic the application of the crime of trafficking in persons in prostitution is. The researcher has a problem formulation, namely how is the meaning of the practice of trafficking in persons by the prosecutor in the decision and why the interpretation of the law by the judge and prosecutor in responding to the indictment of the criminal act of trafficking in persons in the case with the decision number: 493/Pid.Sus/2020/PN.Smn is different.

With qualitative research methods, types of field research, descriptive legal research, and using an empirical juridical approach. This study mentions the following. First, the Prosecutor considered the case to be the crime of trafficking in persons on the grounds that all the facts at the trial showed that all of them had fulfilled the elements in the crime of trafficking in persons article. Second, however, the panel of judges did not see any element of coercion in the case, so the panel of judges decided with the article facilitating ordinary obscene acts.

Based on this research, the Panel of Judges handed down the decision "intentionally causing/facilitating obscene acts by other people with other people, and making it a quest/habit". From this decision, the Defendant was sentenced to imprisonment for 1 (one) year 4 (four) months. The verdict of the panel of judges differs from the indictment given by the public prosecutor, namely the public prosecutor considers the crime committed by the defendant to be a criminal act of trafficking in persons as stated in the first alternative indictment. The panel of judges did not see that all the elements contained in the crime of trafficking in persons law were fulfilled, so the panel of judges could not decide with the first alternative charge. However, the panel of judges considered it a crime contained in Article 296 of the Criminal Code. From the non-acceptance of the demands by the public prosecutor, this shows that there are various legal interpretations by law enforcers in responding to the case.

**Keywords:** Trafficking in Persons, Prostitution, Pimps

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Anyta Sari
NIM	:	18103040117
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Problematika Pencrapan Norma Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Praktik Prostitusi adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 5 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Anyta Sari

NIM 18103040117

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

---

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Anyta Sari  
NIM : 18103040117

Judul Skripsi : Problematika Penerapan Norma Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Praktik Prostitusi

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum (III) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Januari 2022

Pembimbing,

Faiq Tobroni, M.H.  
NIP. 19880402 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-143/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PENERAPAN NORMA TINDAK PIDANA PERGAGANGAN ORANG DALAM PRAKTIK PROSTITUSI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANYTA SARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040117  
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Januari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61ed2b9ed8114



Pengaji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Pengaji II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61ea8efdc32d3



Yogyakarta, 13 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61ea8efdddee

## MOTTO

وَلَا تَهُنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“So do not become weak (against your enemy), nor be sad, and you will be superior (in victory) if you are indeed (true) believers.”*

*(Q.S Ali 'Imran, 3: 139)*



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan dan kesempatan yang telah diberikan dalam menuntut ilmu.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta, sebagai bentuk bakti kepada mereka yang telah berjuang, memanjatkan do'a, dan selalu memberi motivasi kepada saya untuk menyelesaikan studi ini.

Karya ini saya persembahkan kepada satu-satunya adik kecil saya yang selalu memberikan hiburan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan penulisan ini.

Karya ini saya persembahkan kepada Bangsa dan Negara sebagai bentuk rasa bakti kepada Negara yang telah menjadi tempat lahir dan tempat dimana saya menuntut ilmu.

Karya ini saya persembahkan kepada teman-teman yang selalu ada dan selalu mendukung saya dalam proses penyusunan penulisan ini.

Semoga dengan langkah awal ini dapat membahagiakan mereka demi terwujudnya masa depan yang cerah dan membanggakan, terutama untuk kedua orang tua saya.

Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

الْمَالِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَاشْهَدُ أَنَّ مُهَمَّادَعْبُدَهُ وَرَسُولَهُ ارْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،

وَعَلَى الْأَئِمَّةِ وَالصَّالِحِينَ، إِمَّا بَعْدٌ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Problematika Penerapan Norma Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Praktik Prostitusi”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritikan, dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.

Ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta

penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. yang telah memberi arahan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Faiq Tobroni, M.H. yang telah tulus ikhlas membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bisa bermanfaat bagi agama, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum dan Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

8. Untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Edi Tri Waluyo Utomo dan Ibunda Susiyam tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi, semangat dalam bentuk dukungan yang selalu penulis dapatkan tiada henti demi keberhasilan putra dan putrinya.
9. Untuk adikku tersayang, Zidane Maulana Edy yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk terus menjadi contoh yang baik dan kakak yang terbaik untuknya.
10. Angkatan 2018 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman seperjuanganku yang memberiku semangat tanpa henti dari awal sampai akhir.
11. Pihak-pihak lain yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas perhatiannya.

*Jazakumullah Khairan Katsiran*

Penulis berharap dengan adanya karya ini maka dapat membantu dan memberikan manfaat kepada para pembaca terkhusus dalam bidang ilmu hukum. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Orang.....	27
1. Pengertian Perdagangan Orang .....	27
2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang Konteks Global.....	31
3. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Orang di Indonesia.....	36
B. Tinjauan Umum tentang Praktik Prostitusi.....	38
1. Pengertian Prostitusi .....	38
2. Faktor-faktor Terjadinya Praktik Prostitusi di Indonesia .....	42
3. Penanggulangan Masalah Prostitusi atau Pelacuran .....	44
C. Keterkaitan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Praktik Prostitusi .	47

D. Tinjauan Umum tentang Dasar Pertimbangan Hakim .....	51
<b>BAB III TINJAUAN UMUM</b>	
<b>PUTUSAN NOMOR 493/Pid.Sus/2020/PN.Smn .....</b>	<b>56</b>
A. Kronologi Kasus.....	56
B. Dakwaan Penuntut Umum.....	58
C. Pertimbangan Hakim .....	59
D. Amar Putusan.....	61
<b>BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA PENERAPAN TPPO .....</b> <b>62</b>	
A. Analisis Argumentasi Jaksa .....	62
B. Analisis Perbedaan Hakim dan Jaksa dalam Menyikapi TPPO.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>104</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perdagangan orang melibatkan dipindahkannya seseorang yang melewati perbatasan wilayah atau Negara, yang bertujuan untuk mengeksplorasi. Perdagangan manusia telah didefinisikan oleh Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak-anak (*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Human Trafficking, especially Women and Children*). Protokol tersebut melengkapi Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional atau *UN Convention against Transnational Organised Crime (Palermo Protocol)* yang telah diadopsi pada tahun 2000.<sup>1</sup> Namun perdagangan orang juga bisa terjadi di dalam sebuah Negara tanpa melintasi batas Negara.

Pengertian perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

---

<sup>1</sup> *ILO Kerja Paksa dan Perdagangan Orang Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan/Kantor Perburuhan Internasional*– Jakarta: ILO, 2014, hlm 4.

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksloitasi.”<sup>2</sup>

Di Indonesia praktik kejahatan perdagangan orang menjadi sebuah fenomena yang banyak menarik perhatian di berbagai kalangan masyarakat. Fenomena tersebut disebut sebagai *the form of modern day slavery* oleh kalangan masa kini. Praktik perdagangan orang merupakan kejahatan terkejam yang melanggar harkat dan martabat manusia. Kaum laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak dapat menjadi korban dari tindak kejahatan perdagangan orang dengan tujuan eksloitasi tenaga kerja, eksloitasi seksual, eksloitasi sebagai pelaku kriminal, dan bahkan menjadi korban penghilangan organ dalam.

Berdasarkan pemaparan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang menjadi korban eksloitasi seksualitas, yaitu pelacuran, pedofilia, dan eksloitasi tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri dengan upah yang rendah serta bekerja di tempat yang buruk.<sup>3</sup>

Kemudian, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa dari bulan Januari 2019 sampai bulan Juni 2020 terdapat 155 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 195 korban

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>3</sup> Dewanto Samodro, “Korbannya besar, Menteri PPPA: Indonesia negara asal perdagangan orang”, <https://www.antaranews.com/berita/1641306/korbannya-besar-menteri-pppa-indonesia-negara-asal-perdagangan-orang> (diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 21.19).

perempuan dan anak. Dan sekitar 65 persen atau 101 kasus adalah eksplorasi seksual.<sup>4</sup>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat ada 704 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK sejak 2015 hingga Juni 2020. Mayoritas korbannya perempuan sebanyak 438 dan 266 laki-laki dan diantaranya masih berusia anak, 126 dari 147 anak yang menjadi korban adalah perempuan.<sup>5</sup>

Dalam praktik perdagangan orang, siapapun dapat menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Baik dari orang yang tidak dikenal bahkan orang dekat sekalipun. Keadaan ekonomi yang minim membuat beberapa orang memilih untuk memiliki sebuah mata pencaharian yang ilegal.

Menurut Koentjoro, perdagangan perempuan tidak lepas dari masalah prostitusi sebagai bentuk industri, bahwa ada peningkatan kebutuhan masyarakat dalam hal ini. Perdagangan perempuan salah satunya dimotivasi oleh pemenuhan “permintaan pasar” dan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan tanpa peduli bahwa perempuan yang dijual sebagai pekerja seks tidak diberi keuntungan sepeser pun menjadi pihak yang paling menderita dan seluruh hak-haknya sebagai manusia telah habis dirampas.<sup>6</sup>

Praktik perdagangan manusia sering dikaitkan dengan kegiatan prostitusi. Prostitusi adalah peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjual

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ni'matul Hidayati, “Pekerja Migran Indonesia : Pahlawan Devisa, Budak di Negeri Orang”, <https://lpsk.go.id/berita/detailwartahukum/3221> (diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 21.41).

<sup>6</sup> Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro, “Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 1 Januari 2009.

belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu dengan imbalan bayaran berupa uang. Pelacuran atau prostitusi sendiri tidak pernah lepas dari kemiskinan, yang membuat perempuan dijadikan sebagai komoditas ekonomi yang menguntungkan beberapa pihak.<sup>7</sup>

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.<sup>8</sup>

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas salah satu putusan nomor: 493/Pid.Sus/2020/PN.Smn yang mana dalam kasus tersebut jaksa menuntut dakwaan alternative kesatu dengan tindak pidana perdagangan orang, namun hakim memutus dengan dakwaan alternatif kedua yakni memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai mata pencarian. Berdasarkan kasus tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji alasan hakim dalam memutuskan dakwaan tersebut.

<sup>7</sup> Bunga Mirance Sibuea, Skripsi: “*Perempuan Pekerja Seks Komersial (Psk) dan Jaringan Prostitusi Terselubung di Tempat Pariwisata Pantai Pasir Padi Pangkalpinang*” (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019).

<sup>8</sup> Muhammad Hidayat, Skripsi: “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2014).

<sup>9</sup> R. Christyna Pardede, Skripsi: “*Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige)*” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan praktik tindak pidana perdagangan orang oleh jaksa dalam perkara dengan putusan nomor: 493/Pid.Sus/2020/PN.Smn?
2. Mengapa penafsiran hukum oleh hakim dan jaksa dalam menyikapi dakwaan tindak pidana perdagangan orang dalam perkara dengan putusan nomor: 493/Pid.Sus/2020/PN.Smn berbeda?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Memberikan informasi terkait praktik perdagangan orang terselubung yang terdapat dalam suatu bentuk mata pencarian dan dakwaan jaksa dalam kasus tersebut.
  - b. Memberikan informasi dan pengetahuan terkait persepsi para hakim dalam putusan yang tercantum dalam kasus tersebut.

Adapun kegunaan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

2. Kegunaan Penelitian
    - a. Kegunaan Teoritis
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah bahan kajian keilmuan hukum pidana yang berkaitan dengan hukum perdagangan orang di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir terhadap ilmu pengetahuan terkait tentang hukum perdagangan orang di Indonesia.
- 2) Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan pengetahuan terkait praktik tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
- 3) Bagi penulis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan serta sebagai tugas akhir penulis.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penulis telah melakukan uji komparasi dengan penelitian sebelumnya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun karya-karya ilmiah sebagai berikut:

Beberapa hasil penelitian berupa skripsi yang berkaitan dengan pembahasan pada penyusunan penelitian ini diantaranya, *Pertama*, skripsi dengan judul “Perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Jaringan Prostitusi Terselubung di Tempat Pariwisata Pantai Pasir Padi Pangkalpinang” oleh Bunga Mirance Sibuea. Dalam skripsi tersebut memaparkan terkait praktik prostitusi yang ada di kawasan Pantai Pasir Padi Pangkalpinang.<sup>10</sup> Perbedaan dalam skripsi tersebut berfokus pada studi lapangan yang terjadi di kawasan Pantai Pasir Padi

---

<sup>10</sup> Bunga Mirance Sibuea, Skripsi: "Perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Jaringan Prostitusi Terselubung di Tempat Pariwisata Pantai Pasir Padi Pangkalpinang", (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019).

Pangkalpinang, sedangkan penulisan ini berfokus pada pemaknaan kasus dalam penjatuhan dakwaan dan putusan oleh jaksa dan hakim.

Skripsi selanjutnya berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita dari Tindak Pidana *Human Trafficking* (Studi di Kemenkumham Kantor Wilayah Jambi)” oleh Ilham Khatami. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pola tindak pidana *human trafficking* di Jambi serta upaya perlindungan hukum bagi pekerja wanita terhadap tindak pidana *trafficking* di Jambi.<sup>11</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang wanita yang menjadi korban tindak perdagangan orang. Perbedaannya, pada penelitian ini berfokus mengkaji perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita sesuai dari studi kasus yang diangkat. Sedangkan penulis akan mengkaji perbedaan pemaknaan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Jaksa dan Hakim.

Skripsi selanjutnya berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Online yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur (Analisa Putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met)” oleh Arina Majidah. Dalam penelitian tersebut membahas tentang tindak pidana perdagangan anak melalui prostitusi online. Anak sebagai korban prostitusi online yang kemudian dalam putusan hakim tidak terdapat keadilan yang diberikan.<sup>12</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tindak pidana perdagangan orang. Perbedaannya bahwa dalam penelitian ini berfokus dalam analisis yuridis putusan hakim yang dianggap tidak

---

<sup>11</sup> Ilham Khatami, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Dari Tindak Pidana Human Trafficking (Studi di Kemenkumham Kantor Wilayah Jambi)*”, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2020).

<sup>12</sup> Arina Majidah, Skripsi: “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Online yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur (Analisa Putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met)*”, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: 2020).

adil, sedangkan penulisan ini akan berfokus pada perbedaan pemaknaan sebuah kasus dari pandangan jaksa dan hakim.

Skripsi yang terakhir berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial” oleh Andreas Teguh Kaban. Dalam skripsi tersebut memaparkan tentang tindak pidana yang berlaku dalam kasus TPPO yang disediakan oleh penyedia jasa pekerja seks komersial. Terdapat 2 (dua) hal yang diperdagangkan yakni orang dan layanan seksual. Penyedia jasa PSK tersebut bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang karena tindakan perdagangan orang tidak akan berhenti jika hukum yang berlaku tidak berat.<sup>13</sup> Persamaan skripsi tersebut dengan penulisan ini adalah terkait perdagangan orang yang tersedia dalam sebuah tempat yang disediakan oleh penyedia jasa pekerja seks komersial. Perbedaannya adalah skripsi tersebut berfokus pada tinjauan yuridis sedangkan penulisan ini berfokus pada pemaknaan kasus dalam penjatuhan dakwaan dan putusan oleh jaksa dan hakim.

Kemudian dalam jurnal yang berjudul “Kriminalisasi Pengguna Jasa Perempuan Yang Dilacurkan (PEDILA) sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang” oleh Josephine Cindy Prisilla. Jurnal tersebut membahas terkait dengan konsumen yang menggunakan jasa PEDILA yang seharusnya juga dijatuhi hukuman. Dikarenakan adanya perbedaan penafsiran di kalangan kepolisian, pengguna jasa PEDILA tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman. Penulisan tersebut memberikan sebuah pembaharuan hukum yang dapat diberlakukan agar

---

<sup>13</sup> Andreas Teguh Kaban, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial", (Medan: Universitas Medan Area, 2020).

dapat memberantas tindak pidana perdagangan orang yang saat ini semakin marak terjadi.<sup>14</sup> Persamaan dalam jurnal tersebut dengan penulisan ini adalah penulis ingin menciptakan sebuah aturan yang seharusnya dapat dijatuhi dalam sebuah kasus yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara para penegak hukum agar tindak pidana perdagangan orang dapat dihentikan dan memberi efek jera kepada siapapun yang terkait. Perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut berfokus keinginan penulis untuk menerapkan Pasal 12 TPPO agar pengguna jasa PEDILA dapat dijerat hukum, sedangkan dalam penulisan ini penulis ingin memberikan sebuah pandangan bahwa salah satu cara untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang adalah dengan memberlakukan pidana yang lebih berat agar menimbulkan efek jera.

Kemudian dalam jurnal berikutnya yang berjudul “Analisis Mengenai Prostitusi Cyber Bagi Para Pelaku dan Bagi Para Mucikari di Indonesia” oleh Hanuring Ayu dan Suparwi. Dalam karya tulis tersebut membahas terkait penegakan hukum yang dapat dikenakan pada mucikari atau penyedia jasa prostitusi.<sup>15</sup> Persamaan karya ilmiah tersebut dengan penulisan ini yakni membahas tentang penerapan penegakan hukum terhadap penyedia jasa prostitusi atau mucikari. Sedangkan perbedaannya, dalam jurnal tersebut berfokus pada jerat hukum terhadap mucikari dan jerat hukum terhadap pelaku jasa prostitusi yang tertuang dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan dalam

---

<sup>14</sup> Josephine Cindy Prisilla, "Kriminalisasi Pengguna Jasa Perempuan Yang Dilacurkan (PEDILA) sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 3, Nomor 2, 2020.

<sup>15</sup> Hanuring Ayu dan Suparwi, “Analisis Mengenai Prostitusi Cyber Bagi Para Pelaku dan Bagi Para Mucikari di Indonesia”, *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Volume 17 Nomor 1–Juni 2019.

penulisan kali ini berfokus pada penegakan hukum terhadap mucikari yang dikaitkan dengan praktik perdagangan orang.

## **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori merupakan uraian yang ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori ini dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berpikir guna mendapat konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan proposal skripsi ini, sebagai berikut:

### 1. Teori Penegakan Hukum

Di Indonesia telah terdapat berbagai macam peraturan perundangan tentang tindak pidana perdagangan orang. Namun dalam praktiknya ternyata masih belum maksimal karena masih banyak korban tindak pidana perdagangan orang dan juga pelaku tindak pidana perdagangan orang yang lolos dari jeratan hukum.

Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen-elemen kelembagaan (*institutional*), kaedah aturan (*instrumental*) dan perilaku para subyek hukum (elemen subyektif dan *cultural*). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup; kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administration*), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum

(*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).<sup>16</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan.<sup>17</sup> Dalam menciptakan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sangat sulit karena tiga hal tersebut sulit untuk disatukan.

Lebih lanjut menurut Prof. Romli Atmasasmita memaparkan bahwa penerapan hukum pidana seharusnya bukan hanya memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum pidana harus dapat diterapkan secara efisien, berlandaskan keadilan, serta mengimplementasikan berbagai nilai yang tertera dalam Pancasila sehingga dapat memberikan nilai tambah membantu negara untuk menyejahterakan masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam penulisan ini akan memaparkan terkait dengan sistem penegakan hukum di Indonesia dalam kasus perdagangan orang apakah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau justru tidak memberlakukannya.

## 2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai bentuk pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang

---

<sup>16</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: The Biography Institute, 2007), hlm. 131.

<sup>17</sup> Tonny Rompis, “Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara,” *Lex Crimen* Vol. IV/ No. 8/Okt/2015.

<sup>18</sup> Prof. Romli Atmasasmita, “Bangsa Indonesia Hidup dalam Fatamorgana Keadilan”, <https://www.unpad.ac.id/2016/04/prof-romli-atmasasmita-bangsa-indonesia-hidup-dalam-fatamorgana-keadilan/>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 16:31 WIB.

diberikan kepada pelaku dengan maksud tertentu. Pemidanaan erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana.<sup>19</sup>

Kemudian, Ruslan Saleh mengemukakan bahwa dalam teori pemidanaan, penjatuhan pidana bukan hanya sekadar untuk melakukan pembalasan. Pembalasan tidak mempunyai nilai tetapi bertujuan sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.<sup>20</sup> Pemidanaan yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan orang merupakan jalan yang tepat, namun hal tersebut tidak sepenuhnya menjadikan pelaku jera karena menjadi hanya ajang pembalasan bukan semata-mata untuk melindungi para korban.

Lebih lanjut tujuan pemidanaan yaitu:

a. Teori Absolut

Teori absolut merupakan teori yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan bahwa si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain dan sebagai imbalannya, si pelaku juga harus diberi penderitaan.

---

<sup>19</sup> Tim Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, (Jakarta: 2008).

<sup>20</sup> Perdana Eliakhim Manalu, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri di Indonesia)," *USU Law Journal*, Vol.2.No.3 (Desember 2014).

### b. Teori Relatif

Teori Relatif merupakan teori yang memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.

### c. Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai dari tujuan pemidanaan. Teori Gabungan adalah suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan yang menitiberaikan teori pembalasan.<sup>21</sup>

Barda Nawawi Arief mengatakan apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian:

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

---

<sup>21</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2007).

3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
4. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).<sup>22</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pond mengemukakan, hukum merupakan alat rekayasa social (*Law as Tool of Social Engineering*). Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*Law as a tool of social engineering*” (bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya, Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan kepentingan pribadi (*private interest*).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 136.

<sup>23</sup> Hilda Novyana dan Bambang Waluyo, “Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020.

Dalam hal untuk melindungi hak para korban perdagangan orang, maka masyarakat terutama aparat hukum harus menegakkan perlindungan hukum sebagai bukti bahwa setiap masyarakat di Indonesia memiliki hak yang sama dengan memperhatikan hak asasi manusia terutama perempuan.

#### 4. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.<sup>24</sup>

Undang-Undang Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 hingga Nomor 4 tahun 2004 mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak dan memeriksa untuk mengadili suatu perkara dengan alasan dengan dalih tidak ada Undang-Undang yang jelas. Melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Berikut beberapa metode penafsiran hukum yang dapat dilakukan:<sup>25</sup>

##### a. Metode Gramatikal

---

<sup>24</sup> Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al-‘Adl*, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014.

<sup>25</sup> Penafsiran Hukum oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi (2019). Bandung.

Bawa hukum mempunyai hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat Undang-Undang untuk menyatakan kehendaknya. Oleh karena itu pembuat Undang-Undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-katanya yang tepat. Peraturan hukum hendaknya dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tidak menimbulkan pengertian yang beranekaragam akan tetapi pembuatan Undang-Undang tidak selamanya dapat membuatnya seperti itu dalam hal inilah hakim wajib mencari arti kata itu menurut data sehari-hari dengan menggunakan kamus bahasa indonesia, meminta ahli bahasa untuk mempelajari sejarah semua kata.

b. Penafsiran Sejarah

Penafsiran sejarah dibedakan menjadi 2 yaitu:

- Penafsiran sejarah pembuatan Undang-Undang
- Penafsiran sejarah menuntut sejarah hukum

Penafsiran sejarah adalah pembuatan Undang-Undang bisa dilihat dari perdebatan-perdebatan DPR dalam membuat Undang-Undang. Sedangkan, yang dimaksud dengan penafsiran sejarah hukum adalah hukum dilihat hukum yang berlaku, mungkin dilihat Undang-Undang yang lama apakah masih cocok dengan yang sekarang.

c. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain. Didalam Undang-Undang itu

sendiri. Contoh pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak cakap mencatat perjanjian antara lain orang yang belum dewasa. Untuk mengetahui orang yang belum dewasa itu bisa dilihat dari pasal 330 KUH Perdata (ternyata mereka yang belum genap berusia 21 tahun).

d. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang ini yang disesuaikan dengan tujuan atau memaksa pembuatan Undang-Undang tersebut. Karena Undang-Undang selalu ketinggalan sehingga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

e. Penafsiran secara resmi atau Otentik

Penafsiran ini adalah penafsiran yang dibuat oleh Undang-Undang sendiri. Dapat dilihat di tambahan lembaran negara.

f. Penafsiran Perbandingan

Penafsiran dengan cara membandingkan Undang-Undang yang lama yang tidak berlaku lagi dengan Undang-Undang yang sekarang.

g. Penafsiran Analogis

Penafsiran suatu istilah berdasarkan ketentuan yang belum diatur oleh undang-undang, tetapi mempunyai asas yang sama dengan sesuatu hal yang telah daitur dalam undang-undang.

h. Penafsiran Teleologis

Penafsiran yang didasarkan kepada tujuan daripada undang-undang itu.

i. Penafsiran mempertentangkan (*redeneering acontrario*)

Penafsiran secara menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya kebalikan dari ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidana hanya dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat kesalahan. Contoh lainnya adalah dilarang melakukan suatu tindakan tertentu, kebalikannya adalah jika seseorang melakukan tindakan yang tidak dilarang, tidak tunguk pada ketentuan larangan tersebut.

j. Penafsiran mempersempit (*restrictive interpretatie*)

Penafsiran yang mempersempit pengertian suatu istilah. Misalnya undang-undang dalam arti luas adalah semua produk perundang-undangan seperti UUD, undang-undang, Perpu, Peraturan pemerintah dan sebagainya. Sedangkan undang-undang dalam arti sempit hanya undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR.

k. Hukum positivism

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
Berpusat hanya pada aturan atau teks.

l. Keadilan Substantif

Keadilan terkait dengan putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus dibuat berdasarkan pertimbangan kejujuran, objektif, tidak memihak (imparsiality), tanpa prasangka, diskriminasi dan sesuai dengan hati nurani.

m. Hukum Progresif

Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.

Adanya perbedaan pendapat hukum dikarenakan beragamnya kebutuhan dan kepentingan manusia. Sikap yang proporsional diperlukan untuk menengahi (moderasi) kepentingan masing-masing pandangan hukum. Penggunaan asas proporsional bisa menghasilkan keputusan yang saling memberi solusi kepada masing-masing pandangan hukum tanpa harus mengesampingkan yang lain. Asas proporsionalitas dalam pertimbangan hukum tersebut juga mempunyai signifikansi untuk melakukan moderasi atas pandangan hukum diametral di semua kasus hukum.<sup>26</sup>

## 5. Pidana Perdagangan Orang

Setiap Negara memiliki ciri bentuk dan karakteristik yang berbeda tentang perdagangan orang. Dalam tindak pidana perdagangan orang mengacu pada suatu paksaan, pelecehan, perbudakan, dan eksloitasi seksual. Kasus pelacuran juga merupakan unsur tindak pidana perdagangan orang.

Kathryn E. Nelson mengartikan eksloitasi seksual atau perdagangan seks sebagai suatu keadaan di mana perempuan dan anak-anak tidak bisa

---

<sup>26</sup> Faiq Tobroni, “Asas Proporsionalitas sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral”, *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 3 Desember 2018.

mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dan keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.<sup>27</sup>

Menurut Meril Anugene Anthes, eksploitasi seksual merupakan bentuk yang paling banyak digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak setelah penjeratan utang.<sup>28</sup>

Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan perorangan, korporasi dan juga penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi baik antarwilayah dalam negeri maupun luar negeri.<sup>29</sup>

Menurut beberapa ahli terkait pengertian perdagangan orang:

- a. Rebecca Surtees dan Martha Wijaya

Tindak pidana perdagangan orang adalah sindikat kriminal, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktivitas kriminal.

- b. Michelle O. P. Dunbar

Dunbar memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan.

---

<sup>27</sup> Katharyn E. Nelson, “Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches”, *Houston Journal of International Law*, Vol.24, Tahun 2002 hlm. 553.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>29</sup> Edi Yuhermansyah & Rita Zahara, “Kedudukan PSK sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi”, *LEGITIMASI*, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017.

Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa.

c. Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan

Semua usaha yang berkaitan dengan perekutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutan pertama kali.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa data.<sup>31</sup> Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis, berdasarkan data, dan kritis, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data-data dari lapangan tempat dilakukannya penelitian, yaitu di Pengadilan Negeri Sleman.

---

<sup>30</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 20.

<sup>31</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 99.

## 2. Sifat Penelitian

Penyusunan penelitian ini bersifat deskriptif, ialah penelitian menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian hukum deskriptif yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>32</sup> Penelitian ini memiliki tujuan menggambarkan suatu keadaan berkaitan dengan bagaimana Problematika Penerapan Norma Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Praktik Prostitusi.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan empiris yaitu penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta di lapangan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan mengumpulkan bahan hukum mengenai Problematika Penerapan Norma Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Praktik Prostitusi.

## 4. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian maka diperlukan berbagai sumber data. Data tersebut terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

#### a. Bahan Hukum Primer

Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim dan jaksa yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Data primer merupakan aturan hukum yang digunakan sebagai referensi utama dalam penyusunan penelitian ini, yang berkaitan dengan putusan nomor: 493/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder menjadi bahan rujukan kepustakaan sebagai pendukung yang erat hubungannya dengan sumber bahan primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang diambil dari dokumen tertulis seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur terkait objek penelitian yang penulis ambil.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Interview (wawancara), yaitu penulis berkomunikasi langsung dengan objek penelitian yaitu Pengadilan Negeri Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman. Penulis akan menanyakan langsung terkait putusan nomor: 493/Pid.Sus/2020/PN.Smn. Apakah yang mendasari Hakim dalam memutus perkara dengan dakwaan kedua yang hukumannya lebih rendah dari dakwaan pertama oleh Penuntut Umum.
- b. Studi kepustakaan, yakni dengan membaca, menganalisis, meneliti, mempelajari, dan mengkaji buku, peraturan perundang-undangan, atau data-data yang berupa bahan pustaka lainnya.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, kemudian mengklasifikasikan data untuk mempermudah dalam mengkaji sebuah permasalahan dengan peraturan atau konvensi yang digunakan.

Penyusun menggunakan metode analisis kualitatif, yakni analisis yang menjelaskan dan menggambarkan data yang didasarkan hasil studi kepustakaan.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan tulisan ini menjadi lebih terarah sehingga apa yang menjadi tujuan penulisan dapat tercapai dan dapat

dijabarkan secara jelas. Sistematika dari pembahasan ini tersusun dalam 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

*Bab pertama*, sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum tentang isi penelitian ini.

*Bab kedua* berisi tentang bab tinjauan, tinjauan umum yang berkaitan dengan problematika penerapan norma tindak pidana perdagangan orang dalam praktik prostitusi. Yang meliputi istilah dan pengertian tindak pidana perdagangan orang, serta hubungan tindak pidana perdagangan orang dengan praktik prostitusi.

*Bab ketiga*, berisi tinjauan umum putusan nomor 493/Pid.Sus/2020/Pn.Smn. Meliputi kronologi kasus, dakwaan penuntut umum, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

*Bab keempat*, berisi tentang pembahasan permasalahan pokok dalam penelitian tersebut. Penulis menganalisis argumentasi jaksa dan analisis perbedaan hakim dan jaksa dalam menyikapi TPPO dalam perkara dengan putusan nomor: 493/Pid.Sus/2020/PN.Smn terkait dengan Problematika Penerapan Norma Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Praktik Prostitusi.

*Bab kelima*, berisi penutup yang diantaranya memuat kesimpulan dari hasil penyusunan penelitian ini. Serta, memuat saran sebagai solusi dalam permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya dengan memuat daftar pustaka

yang bertujuan memberikan daftar dan sumber rujukan dalam penyusunan penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu kejahatan terorganisir dan kasus yang sulit untuk diberantas. Banyaknya pihak yang terkait dengan TPPO dan penegakan hukum yang kurang tegas menjadi salah satu faktor mengapa tindak pidana perdagangan orang semakin sulit untuk dilacak dan diberantas. Praktik perdagangan yang melanggar harkat dan martabat manusia tersebut tidak lepas dari kemungkinan terjadinya praktik eksplorasi seksual yang saat ini sedang marak terjadi.

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan penulis, dalam putusan dengan nomor perkara 493/Pid.Sus/2020/PN.Smn terdapat beberapa problematika terkait penerapan norma tindak pidana perdagangan orang dalam praktik prostitusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Kasus tersebut menyeret seorang Terdakwa X selaku muncikari, di mana dalam amar putusan majelis hukum memutus dengan Pasal 296 KUHP sedangkan dalam dakwaan jaksa menuntut dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Dalam memberi dakwaan jaksa melihat bahwa Terdakwa X telah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana fakta yang ada dalam persidangan sedangkan majelis hakim tidak melihat sebagai TPPO. Perbedaan penafsiran hukum antara Jaksa dan Majelis Hakim ini menjadi dasar bagi penulis dalam bahan penelitian tugas akhir.

Menurut pendapat penulis, tuntutan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah benar dan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Namun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa sehingga Terdakwa X hanya dihukum sesuai dengan Pasal 296 KUHP. Majelis Hakim yang memutus kasus tersebut tidak melihat adanya tindak perdagangan orang seperti yang didakwakan oleh Jaksa. Karena menurutnya, tidak adanya ancaman, paksaan, dan korban juga tahu bahwa akan dipekerjakan sebagai PSK. Sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa kasus tersebut bukanlah TPPO.

### **B. Saran**

Mengacu pada penegakan hukum, masih banyak para pelaku TPPO yang lolos dari hukuman yang seharusnya didapatkan. Tidak ditegakkannya norma TPPO dalam kasus yang dapat dijerat dengan norma tersebut menjadikan tindak pidana perdagangan orang semakin sulit untuk diberantas. Maka dari itu sebaiknya para penegak hukum dapat mengimplementasikan norma perundang-undangan TPPO agar para pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi selepas keluar dari jeratan hukum.

Bagi para aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam menegakkan keadilan untuk dapat memberikan hukuman yang membuat para pelaku muncikari jera. Dan diharapkan untuk dapat memberikan fasilitas rehabilitasi bagi para pekerja seks yang sudah tertangkap agar tidak terjerumus kembali ke dalam pekerjaan yang haram.

Bagi masyarakat agar meningkatkan kewaspadaannya dan selalu memeriksa informasi secara teliti dalam menerima tawaran pekerjaan baik dari

orang asing atau orang yang sudah dikenal. Dan juga untuk menjaga iman dan hawa nafsunya serta tidak menjadikan alasan faktor ekonomi untuk menghalalkan segala cara dalam mencari uang.

Usaha untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana perdagangan orang dapat diawali dari diri sendiri untuk selalu awas terhadap informasi yang diterima. Serta bagi para orang tua untuk selalu memberi perhatian dan menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pekerjaan yang dilarang tersebut. Dengan berbekal agama dan pendidikan menjadi faktor penting peran orang tua dalam menjaga anak-anaknya terutama kepada anak perempuan, karena mereka lah sasaran empuk bagi para muncikari.

Sebagai masyarakat dapat membantu dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dengan cara jika mengetahui adanya tindak pidana perdagangan orang dapat segera melapor kepada pihak yang berwajib dan tidak takut akan disebarluaskannya identitas diri, karena identitas pelapor akan dirahasiakan. Dengan adanya kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum maka diharapkan tindak pidana perdagangan orang dapat diminimalisir dan diberantas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

### **Buku**

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).

Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: The Biography Institute, 2007).

Dewi, Heriana Eka. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012).

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- ILO Kerja Paksa dan Perdagangan Orang Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan/Kantor Perburuhan Internasional*. (Jakarta: ILO, 2014).
- Manurung, Marta Luvi. 2014. *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung: Alumni, 2007).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nurjaya, Nyoman. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika*. (Malang: IPHILS, 2015).
- Penafsiran Hukum oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi (2019). Bandung.
- Prasetyo, Wahyu Adi. *Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi Sanggrahan Tretes*. Universitas Airlangga.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas, 2010).
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Rosadi, Ahmad. *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah. (Jakarta: 2011).
- Sedyaningsih, *Perempuan-perempuan Keramat Tunggak*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999).

- Sinlaeloe, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017).
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Soerjono. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. (PT. Karya Nusantara: Bandung, 1997).
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Suyanto. 2008. Modul Pendidikan Untuk Pencegahan Trafficking. Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa. Departemen Pendidikan Nasional.
- Teguh, Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2011).
- Tim Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. (Jakarta: 2008).
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).
- Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.

### **Karya Ilmiah**

- Amalya, Adna Safira. "Tinjauan Kritis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Pengelola Jasa Prostitusi", *Recidive* Volume 9 No. 1, Januari - April 2020.
- Ayu, Hanuring dan Suparwi. 2019. "Analisis Mengenai Prostitusi Cyber Bagi Para Pelaku dan Bagi Para Mucikari di Indonesia". *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Volume 17 Nomor 1-Juni 2019.
- Farida, Yanuar. "Perdagangan Anak Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak-Hak Anak", *Informasi*, Vol. 14, No. 03, tahun 2009.
- Hidayat, Muhammad. 2014. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Isnugroho, Hermawan. 2016. *Perilaku Seksual Promiskuitas Pada Remaja Laki-Laki di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis. Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada.
- Kaban, Andreas Teguhta. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Medan Area.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al-'Adl*, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014.
- Khatami, Ilham. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Dari Tindak Pidana Human Trafficking (Studi di Kemenkumham Kantor Wilayah Jambi)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

- Majidah, Arina. 2020. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Online yang Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur (Analisa Putusan Perkara No.121/Pid.Sus/2019/PN.Met)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Manalu, Perdana Eliakhim. 2014. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri di Indonesia).” *USU Law Journal*, Vol.2.No.3 (Desember 2014).
- Nelson, Katharyn E. “*Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches*”. *Houston Journal of International Law*, Vol. 24, Tahun 2002.
- Novyana, Hilda dan Bambang Waluyo, 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*.
- Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, 2015.
- Pardede, R. Christyna. 2008. *Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.
- Putri, Sherly Ayuna dan Agus Takariawan. “Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak Di Bawah

- Umur di Jawa Barat”, *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* Vol. 6, No. 3, Desember 2017: 245 – 249.
- Rompis, Tonny. 2015. “Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara,” *Lex Crimen* Vol. IV/ No. 8/Okt/2015.
- Selang, Daud Jonathan. “Kedudukan Keterangan Saksi untuk Pencarian Kebenaran Material dalam Perkara Pidana”, *Lex Crimen* Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012.
- Sibuea, Bunga Mirance. 2019. *Perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Jaringan Prostitusi Terselubung di Tempat Pariwisata Pantai Pasir Padi Pangkalpinang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya.
- Syamsuddin. “Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban”, *Sosio Informa* Vol. 6, No. 01, Januari - April, Tahun 2020.
- Tobroni, Faiq. “Asas Proporsionalitas sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral”, *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 3 Desember 2018.
- Yuhermansyah, Edi dan Rita Zahara. “Kedudukan PSK sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi”, *LEGITIMASI*, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017.

## **Internet**

Atmasasmita, Romli. *Bangsa Indonesia Hidup dalam Fatamorgana Keadilan*.

<https://www.unpad.ac.id/2016/04/prof-romli-atmasasmita-bangsa->

[indonesia-hidup-dalam-fatamorgana-keadilan/](https://indonesia-hidup-dalam-fatamorgana-keadilan/) (diakses pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 16:31 WIB).

Hidayati, Ni'matul. *Pekerja Migran Indonesia : Pahlawan Devisa, Budak di Negeri Orang.* <https://lpsk.go.id/berita/detailwartahukum/3221> (diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 21.41).

*Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020.* <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/> (diakses pada tanggal 19 April 2021 pukul 07.54).

Perwitasari, Nur Hidayah. *Buruh Migran Perempuan Rentan Jadi Korban Perdagangan Orang.* <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/buruh-migran-perempuan-rentan-jadi-korban-perdagangan-orang-f8kU> (diakses pada tanggal 19 April 2021 pukul 08.07).

Samodro, Dewanto. *Korbannya besar, Menteri PPPA: Indonesia negara asal perdagangan orang.* <https://www.antaranews.com/berita/1641306/korbannya-besar-menteri-pppa-indonesia-negara-asal-perdagangan-orang> (diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 21.19).

Setyawan, Davit. *6 Penyebab Prostitusi Marak Versi KPAI.* <https://www.kpai.go.id/publikasi/6-penyebab-prostitusi-marak-versi-kpai> (diakses pada tanggal 4 Oktober 2021 pukul 17.03).

## **Lain-Lain**

Hasil wawancara dengan Agus Kurniawan, S.H. (Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman), pada hari Rabu, 10 November 2021 pukul 09.00 WIB di Kejaksaan Negeri Sleman.

Hasil wawancara dengan Joko Saptono, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sleman), pada hari Selasa, 26 Oktober 2021 pukul 08.30 WIB di Pengadilan Negeri Sleman.

